



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 1815/LL5/KP.08.00/2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 jo. Nomor 60 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024.
- Memperhatikan : Surat usul Direktur Politeknik LPP Yogyakarta Nomor 60/SDM/SPt/IV/2025/tanggal 21 April 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 mengangkat:
Nama : Endang Lestari
NUPTK : 9237770671230313
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 05 September 1992
Pendidikan terakhir : S2
Jabatan, tmt : Asisten Ahli, 08 Januari 2023
Tempat tugas : Politeknik LPP Yogyakarta
- diinpassing penyetaraannya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 2 tahun 3 bulan.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 April 2025

A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V,



- Tembusan:
- Kepala Biro Organisasi dan SDM, Setjen, Kemdiktisaintek di Jakarta;
 - Kepala KPPN di Yogyakarta, dan
 - Direktur Politeknik LPP Yogyakarta

SETYABUDI INDARTONO
NIP 197207202003121001